



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, maka dalam rangka mendukung pendanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020;

14. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.
15. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan Pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank sentral.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 adalah untuk memenuhi kewajiban penganggaran kegiatan bagi kelurahan
- (2) Tujuan Pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 adalah untuk dukungan pendanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat bagi kelurahan.

BAB III
JUMLAH DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Jumlah Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, sebesar Rp. 3.818.190.000,- (tiga milyar delapan ratus delapan belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (2) Penetapan jumlah alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kriteria Pemerintah Daerah dengan Kategori Sangat Perlu Ditingkatkan.

BAB IV
RINCIAN DAU TAMBAHAN SETIAP KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibagikan kepada seluruh Kelurahan.
- (2) Pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN	JUMLAH ALOKASI DAU	Ket
I.	Kecamatan Batauga		
	1. Kelurahan Busoa	Rp. 381.741.000	
	2. Kelurahan Bandar Batauga	Rp. 381.741.000	
	3. Kelurahan Lakambau	Rp. 381.937.000	
	4. Kelurahan Laompo	Rp. 381.891.000	
	5. Kelurahan Molagina	Rp. 381.741.000	
	6. Kelurahan Masiri	Rp. 381.941.000	
	7. Kelurahan Majapahit	Rp. 381.741.000	
II.	Kecamatan Sampolawa		
	1. Kelurahan Jaya Bakti	Rp. 381.675.000	
	2. Kelurahan Todombulu	Rp. 381.891.000	
	3. Kelurahan Katilombu	Rp. 381.891.000	

BAB V

MEKANISME PENGALOKASIAN

Pasal 5

- (1) Anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, dialokasikan melalui APBD Kabupaten Buton Selatan.
- (2) Alokasi anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diformulasikan kedalam Rencana Kerja Anggaran Kecamatan pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (3) Tata Cara penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan kedalam Rencana Kerja Anggaran Kecamatan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 6

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, disalurkan secara bertahap, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tahap I, berupa :
 1. Peraturan Daerah tentang APBD atau Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
 2. Surat pernyataan telah mengalokasikan dan bertanggungjawab penuh penggunaan anggaran kelurahan dalam APBD/ Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
 3. Peraturan Bupati tentang Penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
 4. Salinan kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan Penjabaran APBD; dan
 5. Laporan realisasi penyerapan anggaran kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD.
 - b. Tahap II, berupa laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang diterima di RKUD.
- (2) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pemindabukuan dari RKUN ke RKUD.

BAB VII

SISA DAU BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 7

Dalam hal di akhir tahun anggaran 2020 terdapat sisa DAU Bantuan Pendanaan Kelurahan, maka dianggarkan kembali pada tahun 2021, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sisa DAU Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluarannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan yang bersangkutan; dan
- b. sisa DAU Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluarannya sudah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai dengan prioritas.

BAB VIII

LAPORAN

Pasal 8

- (1) Setiap Kelurahan pengelola DAU Bantuan Pendanaan Kelurahan, wajib menyampaikan laporan realisasi serapan anggaran Kelurahan secara berkala kepada Bupati melalui Camat setempat.
- (2) Realiasi penyerapan anggaran DAU Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret Tahun 2021.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 3 Maret 2020



Diundangkan di Batauga
pada tanggal 3 Maret 2020



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,

LA SIAMBO

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020 NOMOR :